LAMPIRAN IIq : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPerikanan Tangkap, Perikanan Budidaya,Penguatan Daya Saing Produk,Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Kesekretariatan.	 a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatanPerikanan Tangkap, Perikanan Budidaya,Penguatan Daya Saing Produk,Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan pengelolaan ruang lautsampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapanikan di wilayah lautsampai dengan 12 mil; c. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap untuk menghasilan produksi perikanantangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN); d. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya untuk menghasilan produksi perikanan budidaya,dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); e. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian,evaluasi dan pelaporan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk menghasilan produksi pengolahan hasil perikanan dan kelautan; f. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian,evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghasilkan Dokumen Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; g. Merumuskan bahan kebijakan teknispemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luarminyak dan gas bumi; 	 a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Kelautan dan Perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kelautan dan Perikanan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kelautan dan Perikanan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kelautan dan Perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 h. Merumuskan bahan strategi pemberdayaan masyarakatpesisir dan pulau-pulaukecil; i. Merumuskan bahan penerbitan izin usahaperikanan tangkap untukkapal perikananberukuran di atas 5 Gsampai dengan 30 GT; j. Merumuskan bahan penetapan lokasipembangunan sertapengelolaan pelabuhanperikanan provinsi; k. Merumuskan bahan penerbitan izin pengadaankapal penangkap ikan dankapal pengangkut ikandengan ukuran di atas5 GT sampai dengan 30 GT; l. Merumuskan bahan pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GTsampai dengan 30 GT; m. Merumuskan bahan penerbitan IUP di bidangpembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; n. Merumuskan bahan pengawasan sumber dayakelautan dan perikanansampai dengan 12 mil; o. Merumuskan bahan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; p. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; q. Merumuskan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; r. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; s. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan,	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan program, keuangan dan umum;	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang
		rencana/program dan	b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat	Kesekretariatan;
		menyelenggarakan penyusunan kebijakan,	menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas;	b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang
		koordinasi, pengendalian,	c. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA	Kesekretariatan;
		pembinaan, fasilitasi,	kegiatan Dinas;	c. Pelaksanaan evaluasi dan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang program, keuangan dan umum.	 d. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan; f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan; g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Program	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program; b. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan; c. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; d. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Program; f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Program; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan,	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset, perbendaharaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan.	 c. Menyiapkan bahan pengumpulan/pengolahan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan; e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,penyelenggaraa n pemerintahan dibidang Umum.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan barang/ asset, kearsipan, kerumahtanggaan Dinas; c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum; d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
6	Bidang Perikanan Tangkap	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan,	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatanPengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan, Pelabuhan Perikanan dan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan; b. Menyusun bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perikanan Tangkap; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perikanan Tangkap;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan, Pelabuhan Perikanan dan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan.	 c. Menyusun bahan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikananberukuran di atas 5 G sampai dengan 30 GT; d. Menyusun bahan penetapan lokasi pembangunan sertapengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; e. Menyusun bahan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; f. Menyusun bahan pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan30 GT; g. Menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan ikan, pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan kenelayanan, penetapan lokasi dan pengelolaan pelabuhan perikanan; h. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perikanan Tangkap; i. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perikanan Tangkap; j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan Tangkap; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perikanan Tangkap; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
7	Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPengelolaan	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatanPengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan; b. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap; c. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah perairan laut teritorialsampai dengan 12 mil; d. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan diperairan pedalaman/perairan umum; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan.	 f. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah laut dan perairan pedalaman antar kabupaten/kota dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan dokumen MOU/ kespakatan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya ikan; g. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan cek fisik kapal dan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 G sampai dengan 30 GT; h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan; i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
8	Seksi Pelabuhan Perikanan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPelabuhan Perikanan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pelabuhan Perikanan; b. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengidentifikasi data dan informasi rencana penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pelabuhan perikanan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan tata operasional pelabuhan perikanan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dibidang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepelabuhan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan; g. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 h. Menyiapkan bahan usulan penetapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pelabuhan Perikanan; j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pelabuhan Perikanan; k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
9	Seksi Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatanKapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan; b. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kapal perikanan; c. Menyiapkan bahan pengembangan dan harmonisasi alat penangkapan ikan; d. Menyiapkan bahan pengaturan dan pengendalian alat bantu penangkapan ikan; e. Menyiapkan bahan pemantauan dan pendataan unit penangkapan ikan dan produktifitas kapal perikanan; f. Menyiapkan bahan fasilitasi penerbitan izin pengadaan kapal perikanan; g. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; h. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kompetensi dan keahlian Anak Buah Kapal Perikanan dan bimbingan teknis penangkapan ikan; i. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kelembagaan kenelayanan dan usaha penangkapan ikan; j. Menyiapkan bahan pengumpulan dan penyajian data dan informasi usaha penangkapan ikan; k. Menyiapkan bahan kebijakan perlindungan nelayan; l. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	fungsi
1	2	3	4	5
10	Bidang Perikanan	Menyusun bahan/materi	 m. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan; n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian 	
	Budidaya	kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPerbenihan, Produksi Budidaya, Dan Usaha Budidaya.	dan pembinaan kegiatan Perbenihan, Produksi Budidaya, Dan Usaha Budidaya; b. Menyusun bahan penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; c. Menyusun bahanrencana pengembangan kawasan, prasarana dan sarana perbenihan ikan dan produksi perikanan budidaya; d. Menyusun bahan rencana pemberdayaan para pembudidaya ikan dan unit perbenihan ikan skala besar dan kecil; e. Menyusun bahan sertifikasi dan surveillance Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); f. Menyusun bahan dan mengumpulkan data dan informasi perbenihan, produksi budidaya, usaha budidaya perikanan; g. Menyusun bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha, investasi, rekomendasi perijinan, peningkatan kualitas dan	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perikanan Budidaya; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perikanan Budidaya; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan Budidaya; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perikanan Budidaya; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
11	Seksi Perbenihan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perbenihan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbenihan; b. Menyiapkan bahan rencana pengembangan kawasan, prasarana dan sarana perbenihan ikan; c. Menyiapkan bahan pemberdayaan unit perbenihan ikan skala besar dan kecil; d. Menyiapkan bahan sertifikasi dan surveillance Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB); e. Menyiapkan bahan dan mengumpulkan data dan informasi perbenihan ikan; f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perbenihan; g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perbenihan; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
12	Seksi Produksi Budidaya	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Produksi Budidaya.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Produksi Budidaya b. Menyiapkan bahan rencana pengembangan kawasan, prasarana dan sarana produksiperikanan budidaya; c. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya; d. Menyiapkan bahan sertifikasi dan surveillance Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); e. Menyiapkan bahan,mengumpulkan data dan informasi produksi perikanan budidaya; f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Produksi Budidaya; g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Produksi Budidaya; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
13	Seksi Usaha Budidaya		 h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis 	
		kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangUsaha Budidaya.	 pengendalian dan pembinaan kegiatan Usaha Budidaya.; b. Menyiapkan bahan rencana pemberdayaan para pembudidaya ikan; c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha, investasi, rekomendasi perijinan dan permodalan para pelaku perikanan budidaya; d. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas dan kompetensi pembudidaya ikan; e. Menyiapkan data dan informasi usaha pembudidayaan; f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Usaha Budidaya. g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Usaha Budidaya; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
14	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Merumuskan rencana/program dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan, Akses Pasar Dan Promoi serta Usaha Dan Logistik; b. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi bidang P2HP; c. Melakukan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; d. Merumuskan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Perikanan.	 e. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan; f. Merumuskan rekomendasi ijin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; g. Melakukan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN); h. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan usaha dan pemasaran; i. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan logistik dan distribusi produk perikanan; j. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan, Juklak dan Juknis kegiatan Bidang P2HP; k. Merumuskan TOR rencana kerja kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; l. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; m. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; n. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
15	Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; b. Melakukan Bimtek dan sosialisasi pembinaan mutu dan pengolahan produk kelautan dan perikanan; c. Menyiapkan bahan verifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); d. Menyiapkan bahan usulan rencana kerja kegiatan bina mutu dan pengolahan produk kelautan dan perikanan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan kegiatan Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.	 e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan mutu, monitoring dan evaluasi kegiatan bina mutu dan pengolahan; f. Menyiapkan bahan TOR rencana kerja kegiatan seksi bina mutu dan pengolahan produk kelautan dan perikanan; g. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan. h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
16	Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan kegiatan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan; b. Menyiapkan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan usaha, investasi dan pemasaran produk perikanan; c. Menyiapkan bahan TOR rencana kerja kegiatan seksi usaha dan pemasaran; d. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; e. Melakukan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN); f. Menyiapkan data dan informasi investasi, usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; g. Menyiapkan bahan dan data potensi kebutuhan dan Angka Konsumsi Ikan (AKI); h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan; Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
17	Seksi Logistik dan Distribusi Produk Perikanan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan kegiatan Logistik dan Distribusi Produk Perikanan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Logistik dan Distribusi Produk Perikanan; b. Menyiapkan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan logistik bahan baku perikanan; c. Menyiapkan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan distribusi produk perikanan; d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen logistik dan distribusi produk perikanan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data stok ikan dan distribusi produk perikanan; f. Menyiapkan bahan TOR rencana kerja kegiatan logistik dan distribusi produk perikanan; g. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan logistik dan distribusi produk perikanan; h. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Logistik dan Distribusi Produk Perikanan. i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Logistik dan Distribusi Produk Perikanan; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
18	Bidang Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangTata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sertaPengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; b. Menyusun bahan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapanikan di wilayah lautsampai dengan 12 mil; c. Menyusun bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulaukecil; d. Menyusun bahan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak bumi dan gas; e. Menyusun bahan pengawasan pelestarian sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta Sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
19	Seksi Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisirdan Pulau-pulau Kecil; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan mengumpulkan data dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		pemerintahan dibidangTata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.	 e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir. f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
20	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; b. Menyiapkan bahan perencanaan, identifikasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi ekosistem, konservasi (jenis dan kelembagaan) kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan mitigasi bencana dan pencemaran perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi potensi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil; e. Menyiapkan bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan jejaring kawasan konservasi; f. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; g. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
21	Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidangPengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; b. Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi potensi lokasi terjadinya tindak pelanggaran hukum sektor kelautan dan perikanan; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; d. Menyiapkan bahan dan melakukan inventarisasi dan pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi peraturan-peraturan dan produk hukum lainnya terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan kelembagaan hokum lainnya mengenai kasus-kasus pelanggaran hukum sektor kelautan dan perikanan; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pengembagan sarana dan prasarana dan pengawasan serta peningkatan kapasitas SDM pengawasan (pengawas, PPNS, Polsus dan Pokmaswas); i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH